



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 200 /III.01/HK/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK
DAN SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA USUL
INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Lampung sebagai pembentuk Peraturan Daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan konsultasi publik dan sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Konsultasi Publik dan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 25/DPRD.LPG/13.01/2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK DAN SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Konsultasi Publik dan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan berkoordinasi dengan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pengusul Rancangan Peraturan Daerah yang akan dikonsultasikan dan disosialisasikan.
- b. melaksanakan fasilitasi kegiatan konsultasi publik dan sosialisasi atas Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- c. melaksanakan dan memfasilitasi seluruh keperluan yang dibutuhkan dalam kegiatan konsultasi publik dan sosialisasi;
- d. mencatat hasil atau masukan yang diperoleh dari stakeholder dalam kegiatan konsultasi publik dan sosialisasi;
- e. menyusun daftar masukan yang diperoleh dari kegiatan konsultasi publik dan sosialisasi kedalam bentuk matrik dan mengkoordinasikannya dengan Alat Kelengkapan Dewan pengusul; dan
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan konsultasi publik dan sosialisasi.

- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Konsultasi Publik dan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.01.4.01.04.15.03.5.2.1.01.01.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 2 - 2018
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 200 /III.01/HK/2018
TANGGAL : 13 - 2 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KONSULTASI
PUBLIK DAN SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA USUL
INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Kepala Bagian Kabag Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kabag Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Koordinator : Kasubbag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua : Sunarsih, SH (Pelaksana pada Subbag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
- VI. Sekretaris : Anna Ekawati Adam, SH (Pelaksana pada Subbag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
- VII. Anggota :
 - 1. Kasubbag Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum Setdaprov Lampung
 - 2. 2 (dua) Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
 - 3. 5 (lima) orang pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO